

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia kita selalu ingin terus merasa sehat baik jasmani maupun rohani, akan tetapi banyak manusia diluar sana yang memiliki kesehatan yang sangat lemah dan membutuhkan pengobatan yang lebih untuk memulihkan kesehatnya. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan pada masa sekarang membuat para pasien penderita penyakit dibagian organ dalam mendapatkan penanganan khusus dengan transpalntasi atau donor organ tubuh.

Hal ini berdasakan pada Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 tahun 2019¹, yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh manusia, berikut adalah ketentuan utama dalam fatwa tersebut:

1. Larangan Memberikan atau Menjual Organ Tubuh: Seseorang tidak diperbolehkan memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh bukan merupakan hak milik pribadi (haqqul milki). Oleh karena itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
2. Kebolehan Transplantasi dengan Syarat Tertentu: Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor hidup kepada orang lain diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (dharurah syar'iyah).
 - b. Tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor akibat pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan.
 - c. Organ yang dipindahkan bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup pendonor.

¹ Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor.13 Tahun 2019 “*Transpantasi organ dan jaringan tubuh*”.

- d. Tidak ada alternatif medis lain untuk menyembuhkan selain melalui transplantasi.
 - e. Bersifat tolong-menolong (tabarru'), bukan untuk tujuan komersial.
 - f. Adanya persetujuan dari calon pendonor.
 - g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi.
 - h. Adanya dugaan kuat (ghalabatul zhan) dari ahli mengenai keberhasilan transplantasi tersebut.
 - i. Transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.
 - j. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.
3. Pengecualian Organ Tertentu: Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tidak berlaku untuk organ reproduksi, organ genital, dan otak

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) pemerintah juga menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh manusia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 64 ayat (1) dan (2), tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh², dirumuskan sebagai berikut: *“Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.”*

Transplantasi sebagai alternatif dari berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan secara biasa. Transfusi darah merupakan jenis transplantasi yang paling sering dilakukan. World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa “Transplantasi telah menyelamatkan banyak nyawa manusia di dunia, lebih dari ribuan orang pertahun diseluruh

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 64 ayat (1) dan (2) *“Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh”*.

dunia dapat diselamatkan nyawanya melalui transplantasi ini.” Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya lebih dari 66.000 transplantasi jantung dan 3.047 jantung-paru telah berhasil dilakukan pada pusat 220 pusat jantung didunia pada tahun 2017.³

Transplantasi yang sudah dilakukan di Indonesia adalah transplantasi jantung, kornea dan ginjal.⁴ Tetapi dikutip dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) mencatat dari 267,7 juta penduduk Indonesia pada 2018, 12,5 persen atau 30 juta diantaranya menderita penyakit ginjal kronik (PGK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 132.142 diantaranya merupakan pasien PGK yang membutuhkan terapi pengganti ginjal (TPG) seperti hemodialisis (cuci darah), dialisis peritoneal (cuci darah melalui perut), dan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal di Indonesia baru dilaksanakan dari donor hidup, sedangkan transplantasi dari donor jenazah belum terlaksana. Pada 2018 di RSCM saja tercatat dari 66.433 pasien PGK yang membutuhkan TPG, hanya 108 orang yang berhasil dilakukan transplantasi. Dari data ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di Indonesia banyak yang membutuhkan transplantasi organ dan membutuhkan pendonor.

Akan tetapi, transplantasi ini menimbulkan banyak pendapat di kalangan masyarakat besar karena hal ini masih menjadi tabu di mata masyarakat Indonesia. Transplantasi organ tubuh manusia hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para Ulama dari segi hukum Agama Islam. Akan tetapi dengan adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran ini dapat membantu manusia yang membutuhkan penanganan dan memberikan hasil yang memuaskan bagi para pasien. Transplantasi dimasa modern sekarang ini semakin berkembang pesat semenjak ditemukannya metode pencangkokan, baik berupa cangkok jantung, hati, ginjal, sumsum tulang, dan pankreas. Ilmu

³ Maula Sari. *Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi*. Jurnal Substantia, Volume 22 Nomor 1, April 2020. Hlm.62

⁴ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salamm Sofro. *Etika, Islam, dan Kesehatan, Cet. Kel-1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)*. Hlm.34

transplantasi juga masih dikembangkan sampai sekarang agar menjadi sempurna dan pasien yang meminta transplantasi organ juga semakin meningkat. Ulama kontemporer menganggap bawah Firman Allah SWT disurat Yunus ayat 57 sebagai dalil tentang diperolehkannya transplantasi organ tubuh.

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman

Dengan adanya dampak positif dari transplantasi organ tubuh ini yang akhirnya membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwah tentang hal tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transplantasi organ tubuh manusia tercantum pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang “*Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendorong Hidup Untuk Orang Lain*”.

Dijelaskan bahwa transplantasi organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh. Sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik pribadi, dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Sang Pencipta untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan transplantasi harus diatur negara (pemerintah) agar tidak disalah gunakan.⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain, hukum melakukan transplantasi kornea

⁵ Ibid, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penjualan Organ Tubuh.

mata kepada orang lain yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya.⁶

Pada dasarnya seseorang tidak berhak mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi karena untuk kepentingan menolong orang lain, dibolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat. Orang yang hidup haram hukumnya mendonorkan kornea atau organ tubuh lainnya kepada orang lain. Orang boleh adalah mewasiatkan untuk mendonorkan kornea matanya bagi orang lain. Dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan dengan niat tabarru' (prinsip suka rela dan tujuan komersil). Bank mata dibolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya kembali sesuai dengan aturan syariah.⁷

Dalam Islam diperbolehkan seseorang pada saat masih hidup menyumbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih dengan suka rela tanpa paksaan siapapun. Seseorang tersebut memberi hak untuk memanfaatkan organ-organ tubuh tersebut kepada yang membutuhkan. Terdapat beberapa berpendapat tentang transplantasi organ salah satunya yaitu, Yusuf Qardhawi, beliau membolehkan, tetapi sifatnya tidak mutlak melainkan bersyarat. Maka dari itu, tidak dibenarkan mendonorkan sebagian tubuh yang akan meninggalkan darar atasnya, tidak pula mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya dalam tubuh, seperti hati dan jantung.⁸

Pada dasarnya hukum tentang transplantasi organ diperbolehkan karena biasanya pendonor berasal dari pihak keluarga yang masih berhubungan darah dengan pasien, hal ini berdasarkan pada peraturan pemerintah No.53 tahun 2021 yang menyatakan bahwa diperbolehkannya transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, dengan tujuan untuk kemanusiaan, organ atau jaringan

⁶ Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain

⁷ Ibid, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penjualan Organ Tubuh.

⁸ Yusuf Qardhawi, Fatwa Kontemporer (Jakarta: Mizan, 2000). Hlm. 759

tubuh yang diperoleh adalah dari pendonor dengan sukarela, dan organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun⁹

Yang tidak diperbolehkan adalah jual beli organ tubuh yang sudah dijelaskan dalam UU No.36 tahun 2009 pasal 64 ayat 3 tentang tindak pidana memperjual belikan organ atau jaringan tubuh manusia, dirumuskan sebagai berikut: “*Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*” Organ tubuh yang dilarang diperjualbelikan seperti: jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain.

Walaupun sebenarnya banyak oknum yang secara ilegal menjual organ tubuh dengan alasan kemiskinan, dan membeli organ tubuh secara ilegal dengan alasan membutuhkan darurat transplantasi, akan tetapi hal ini termasuk kedalam kejahatan. Kemiskinan bukan satu-satunya alasan seseorang menjual organ tubuhnya, akan tetapi legislasi merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan adanya pasar gelap untuk organ.¹⁰ Sejumlah ahli mengatakan perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal terjadi karena jarang ada tuntutan hukum dan biasanya terjadi di dunia ketiga. Hasilnya, sulit untuk melacak aksi yang dilakukan oleh penyelundup organ tubuh manusia.¹¹ Berdasarkan informasi dari kelompok HAM Amerika Serikat pengawasan perdagangan organ manusia, mengatakan terdapat 15 sampai 20 buah ginjal dijual secara ilegal pertahun diseluruh dunia.¹² Itu hanya organ ginjal belum lagi hati, jantung dan organ lain yang dapat dijual belikan.

⁹ Op.cit, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Bab I Pasal 3 Ayat 1-3.

¹⁰ Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal. 90

¹¹ Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah. *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia*. Jurnal Fenomena, Volume 8, No 2. Tahun 2016. Hlm.160

¹² HannyRonosulistyo, *Malpraktek Secara Islami*, Bandung: Granada, 1973, hal. 78

Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menerbitkan fatwa mengenai transplantasi organ pada tanggal 8 Maret 2019. Salah satu keputusannya ialah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik (haqqul milki). Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram. Di perbolehkan jika adanyan ketentuanketentuan mendesaksecara syar'i, dan tidak adanya kemudharatan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi.¹³

Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia baik dalam maupun Undang-Undang Kesehatan, Hukum Islam, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjual belikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang diketahui tentang transplantasi maka sub masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum trasnplantasi organ tubuh manusia menurut Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ?
2. Bagaimana hukum trasnplantasi organ tubuh manusia menurut Peraturan Pemerintah?
3. Bagaimana tinjauan siasyah syar'iyah terhadap hukum transplantasi organ tubuh manusia menurut fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah?

¹³ Ibid. Maula Sari. *Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi*. Hlm.69-70

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan penelitian yang diharapkan dari penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum transplanti organ tubuh manusia menurut Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Untuk mengetahui hukum transplanti organ tubuh manusia menurut Peraturan Pemerintah.
3. Untuk mengetahui tinjauan syar'iyah terhadap hukum transplanti organ tubuh manusia menurut fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah.

D. Hasil Penelitian Terhadap

Sudah banyak para cendikawan dan peneliti yang membahas tentang transpalntasi baik berupa buku, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Diantara kajian penelitian mengenai dispnsasi transpalntasi organ tubuh yang ditemukan adalah:

1. Buku Dr. M. Nu'aim Yasin (2001) *Fikih Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Dalam buku ini beliau menjelaskan hukum transplanti organ tubuh manusia berdasarkan kaidah syari'ah berupa pendapat para ulama tentang hukum transplanti yang kemudia beliau kaitkan dengan ilmu kedokteran.
2. Skripsi yang disusun oleh Mochamad Syaiban yang berjudul "*Transplanti Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim Menurut Hukum Islam (Studi Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)*". Skripsi ini membahas transplanti lebih kepada arah pendonor muslim dan nonmuslim. Secara prspektif skripsi ini lebih dalam membahas menurut pendapat Nahdatul Ulama.

3. Skripsi yang disusun oleh Hasbullah Ma'ruf yang berjudul "*Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam*" (2015) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi yang disusunnya ia membahas transplantasi organ tubuh manusia khususnya homo trnasplantasi berdasarkan pandangan Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam. Dalam skripsi ini juga dibahas metode hukum yang dipakai oleh Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam.
4. Skripsi yang disusun oleh Anggi Anggraini yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Kontemporer Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Manusia (Studi Kasus Siti Nur Jazilah)*", (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dalam skripnya ia membahas pelaksanaan transplantasi organ tubuh SITI Nur Jazila dan pandangan ulama fiqih kontemporer terhadap pelaksanaan oprasi tersebut.
5. Buku Dr. dr. Endy Muhammad Astiwara, MA, AAAlJ, CPLHI, ACS,FIIS, ASPM, CRGP (2018) berjudul *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. Dalam buku ini beliau membahas masalah fiqih kontemporer yang terjadi di masyarakat salah satunya ialah transplantasi organ tubuh manusia dalam pandangan Islam.
6. Jurnal yang ditulis oleh Maula Sari berjudul "*Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi*" diterbitkan oleh Substantia, Volume 22 Nomor 1, April 2020. Pada jurnal ini penulis menjelaskan hokum transplantasi organ tubuh manusia dalam pandangan *Tafsir Al-Maqasidi*.
7. Jurnal yang ditulis oleh Rasta Kurniawati Br.Pinem *Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah Dan Mencari Dalil-Dalilnya)* di terbitkan oleh DE LEGALATA Jurnal ILMU Hukum Fakultas Hukum USMU Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Berdasarkan dari hasil pustakakan diatas, penelitian penulis dengan judul “Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia Berdasarkan Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI)” tidak sama dengan pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang hukum transpalntasi organ tubuh manusia bagi pendonor hidup dan pendonor mati. Yang sudah kita ketahui bahwa pendonor mati di Indonesia belum ada yang melalukan transplantasi organ tubuh, dan dalam penelitian ini juga membahas metode yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwah tentang transplantasi organ tubuh manusia.

E. Kerangka Berpikir

Sudah kita ketahui bahwa Islam memegang dasar hukum utama kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum kedua. Permasalahan transplantasi organ merupakan hal baru bagi zaman modern ini, karena transplantasi pertama yang dilakukan mentransplantasikan ginjal dari Ronald Herrick kepada saudara kembarnya yang sekarat Richard di akhir abad ke-20 yaitu tahun 1954. Maka dari itu timbulah banyak pendapat yang berberda terhadap hukum transplantasi organ manusia karena hal ini belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.

Transplantasi organ manusia merupakan pengobatan yang melibatkan dua manusia yang dimana hal ini memiliki banyak resiko, Mayoritas ulama memperbolehkan tranplantasi berdasarkan argumen berikut:¹⁴ (Sari, April 2020)

¹⁴ Maula Sari. *Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi*. Jurnal Substantia, Volume 22 Nomor 1, April 2020. Hlm.66-67

1. Transplantasi yang bertujuan perbaikan berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2. Transplantasi yang didasari pada kedaruratan berdasarkan Al-an'am ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

3. Transplantasi didasari pada kebutuhan berdasarkan Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan masalah kontemporer yang terjadi di zaman sekarang dan masih menjadi perdebatan atau perhatian dalam berbagai bidang kehidupan, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun keagamaan. Dimana transplantasi ini masih menjadi hal tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara ulama islam tentang isu-isu ini. Beberapa ulama mungkin mendukung transplantasi organ tubuh dalam keadaan tertentu, senetara yang lain mungkin menolaknya, oleh karena itu keputusan individual dan fatwah dari otoritas keagamaan setempat dapat menjadi pedoman bagi individu muslim dalam menghadapi pertanyaan etika ini.

Pendekatan terhadap transplantasi organ tubuh dalam konteks syariah Islam dapat bervariasi, dan terdapat perbedaan pendapat di antara

ulama mengenai hal ini. Meskipun demikian, beberapa prinsip umum dapat diidentifikasi dari perspektif syariah.

- a. Prinsip Kemanfaatan dan Darurat (Dharurat): Prinsip ini menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemanfaatan manusia. Jika transplantasi organ tubuh dapat menyelamatkan atau meningkatkan kualitas hidup seseorang, dalam keadaan darurat, beberapa ulama menganggap tindakan ini dapat dibenarkan.
- b. Prinsip Kerusakan (Dharar) dan Keutamaan Darah (Hifz al-Dam): Dalam Islam, melindungi darah dan mencegah kerusakan tubuh adalah prinsip yang sangat penting. Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa transplantasi organ bisa diterima jika tidak menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dihindari dan jika donor memberikan izin.
- c. Persetujuan dan Pemberian (Ijab dan Qabul): Prinsip persetujuan penuh dan sukarela dari donor dan penerima dianggap sangat penting. Persetujuan ini harus diberikan tanpa tekanan atau paksaan.
- d. Penghindaran Haram (Tahrim): Jika transplantasi organ melibatkan pengambilan organ dari orang yang masih hidup, hal ini dapat menimbulkan masalah etika dan syariah. Mengambil organ dari orang yang masih hidup tanpa izin dan tanpa kebutuhan medis yang mendesak dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip syariah.
- e. Redistribusi Harta (Mudarabah): Dalam konsep mudarabah, hasil dari suatu tindakan dapat dibagi antara penerima dan donor.

Oleh karena itu, beberapa ulama menganggap bahwa donor dapat menerima kompensasi atau imbalan atas organ yang sudah disumbangkan. Karena kekhawatiran ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwah tentang transplantasi organ tubuh manusia Nomor 13 tahun 2019, yang kemudian disusul oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Dimana kedua peraturan tersebut merupakan Maqasid al-Shari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dalam konteks Siasah

Syariah, teori ini menekankan bahwa kebijakan publik dan pemerintahan harus selalu mengarah pada tercapainya lima tujuan utama syariat Islam:

1. Agama (Din): Melindungi dan memperkuat keyakinan agama.
2. Jiwa (Nafs): Menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia.
3. Akal (Aql): Menjaga dan melindungi intelektual serta pemikiran rasional umat.
4. Keturunan (Nasl): Menjaga dan melindungi keturunan manusia.
5. Harta (Mal): Menjaga dan melindungi harta benda umat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk penelitian yang sedang dikaji, agar hasil penelitian bersifat objektif dan terarah. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif karena bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara jelas hukum transparansi organ menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah (PP).

¹⁵ Sutrisno, *Metode Penelitian Research, Cet. Ke-3* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

Analitis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya.

c. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini bersifat kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data penyusun melakukan kajian terhadap literatur literatur primer, yaitu:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendoron Hidup Untuk Orang Lain.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 Pasal 64 ayat (1) dan (2), tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

